BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua bangsa di dunia memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai tidak terkecuali bangsa Indonesia. Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata, tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional itu diperlukan dana yang tidak sedikit, sesuai dengan prinsip kemandirian maka dana tersebut sedapat mungkin digali dari sumber kemampuan sendiri seperti halnya negara-negara lain pajak merupakan alternatif sumber pembiayaan yang terbukti dapat diandalkan. Oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan lembaga yang berwenang memungut pajak juga menjunjung prinsip tersebut, hal ini tercermin dari salah satu misinya yang diatur dalam KEP-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (*Blue Print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, yaitu "*Menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara"*

Salah satu jenis pajak itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Yang menjadi subjek

pajak dalam hal pengenaan PBB adalah setiap orang yang menguasai, memiliki, dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak menetapkan siapa saja yang menjadi wajib pajak. Setiap orang yang menjadi wajib pajak harus membayar PBB terutang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana jenis pajak lainnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam menunjang kelancaran pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Sedangkan di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 disebutkan bahwa yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan

diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat wajib pajak.

Namun, kendala utama yang dihadapi dalam pembayaran pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan adalah masih banyak wajib pajak yang tidak patuh karena sering terjadi kecurangan dalam melaporkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang disetorkan. Sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan tidak maksimal.

Untuk dapat meningkatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menunjang penerimaan negara dari sektor pajak, diperlukanlah jalinan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat perpajakan. Masyarakat dituntut untuk secara sadar melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan aparat perpajakan diminta agar senantiasa dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat seperti memberikan kemudahan dalam pelayanan perpajakan, meningkatkan kecepatan pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat dan akurat.

Perlu diketahui juga bahwa bumi dan bangunan merupakan dua variabel yang selalu mengalami perkembangan dengan kecenderungan meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, politik serta kemasyarakatan. Misalnya saja terjadinya perubahan peruntukan atau kebijakan pemerintah terhadap pertanahan dan pembangunan pada suatu kawasan, akan membawa pengaruh terhadap nilai tanah dan bangunan di kawasan tersebut. Disamping itu, perubahan data subjek dan objek pajak juga sering terjadi seperti terjadinya pergantian pemilikan,

pemecahan objek dan lain-lain. Oleh sebab itu, bagian ekstensifikasi PBB diharapkan untuk selalu dapat memonitor perubahan-perubahan tersebut dan melakukan pemeliharaan basis data yang dimilikinya baik dengan melakukan perekaman data baru supaya keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dapat selalu tercermin. Perkembangan penerimaan pajak pada KPP Ptatama Kuningan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan
Periode Tahun 2008 – 2009

Tahun	Sektor	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2008	Pedesaan/Perkotaan	16.812.901.000	17.868.895.386
	Perkebunan	1.354.339.000	1.375.934.700
	Kehutanan	986.142.000	943.055.230
2009	Pedesaan/Perkotaan	19.975.396.000	22.037.174.187
	Perkebunan	1.442.749.000	1.459.780.680
	Kehutanan	872.520.000	942.065.150

Sumber : Bagian Ekstensifikasi PBB, KPP Pratama Kuningan

Tabel perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kantor pelayanan pajak pratama Kuningan menunjukan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan dari sektor pedesaan/perkotaan, perkebunan maupun sektor kehutanan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena pada setiap tahunnya jumlah objek PBB terus meningkat**.** Perkembangan penerimaan pajak yang diperoleh kantor pelayanan pajak pratama Kuningan mengalami peningkatan yang memuaskan. Peningkatan ini tidak lepas dari kegiatan ekstensifikasi yang dikatakan sebagai kegiatan pendataan Objek PBB yaitu memperluas cakupan pajak dengan penambahan jumlah Objek PBB**.**

(Sumber : Wawancara Kepala Bagian Ekstensifikasi PBB Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan).

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul :

"Tinjauan Atas Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Kuningan".

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Masalah yang diangkat dari kegiatan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Kuningan yaitu adanya kecurangan dari wajib pajak yang menurunkan Nilai Jual Objek Pajaknya demi menurunkan pajak yang dibayarkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan ekstensifikasi objek PBB, maka dalam pembahasan ini dibatasi pada masalah-masalah yakni seperti:

1. Bagaimana kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Kuningan
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Kuningan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekstensifikasi Objek PBB di KPP Pratama Kuningan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui kegiatan ekstensifikasi objek PBB di KPP Pratama Kuningan,
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam kegiatan ekstensifikasi objek PBB di KPP Pratama Kuningan,

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak :

a. Kegunaan Bagi KPP Pratama Kuningan

 Secara tidak langsung KPP Pratama Kuningan memperkenalkan sistem yang dipakai terhadap para siswa maupun mahasiswa yang magang. Selain itu pihak KPP sedikitnya merasa terbantu dan dapat mempercepat proses pengerjaannya.

b. Kegunaan Bagi Penulis

 Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai kegiatan ekstensifikasi objek PBB, juga merupakan proses pembelajaran dalam berdisiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Kegunaan Bagi Pihak Lain

 Dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai ekstensifikasi objek PBB dan dapat menjadi

referensi, khususnya bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam laporan ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis dari pajak objektif yaitu pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya (benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu) yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak bagi subjek (wajib pajak). Adapun peran subjek pajak adalah penanggung dan pembayar pajak. Berbeda dengan pajak subjektif dimana pajak dikenakan terhadap subjek pajak. Dalam mengenakan pajak subjektif, diperhatikan kondisi subjek, artinya objek pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak. Karena PBB termasuk jenis pajak objektif maka konsekuensinya yang akan menjadi subjek pajaknya adalah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah karena papan termasuk dalam kebutuhan primer.

Di dalam PBB juga mengenal asas *self assessment* dalam hal pelaporan objek pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan keadaan wajib pajak yang sangat beragam dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak maka untuk benar-benar menjalankan asas tersebut sangat sulit terwujud. Mungkin bagi kalangan masyarakat yang ada di perkotaan yang relatif memiliki penghasilan dan tingkat pendidikan lebih tinggi dari masyarakat di pelosok untuk melaporkan objek pajak yang dikuasai /dimiliki /dimanfaatkan bukanlah hal yang sulit. Tetapi bagaimana dengan masyarakat pelosok yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan relatif di bawah masyarakat di perkotaan, jelas bahwa kepentingan

perpajakan bukanlah hal yang diprioritaskan bagi mereka. Jangankan untuk melaporkan objek pajaknya, tempat kantor pajakpun mungkin mereka tidak tahu.

Kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan untuk memperluas cakupan pengenaan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan ekstensifikasi Objek PBB adalah kegiatan untuk memperluas cakupan pengenaan PBB dengan menjaring Objek-Objek baru yang belum terdaftar dengan cara pemberian Nomor Objek Pajak pada Objek-Objek baru tersebut. Selain kegiatan ekstensifikasi Objek PBB juga ada ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang digalakkan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui pendataan Objek PBB.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada KPP Pratama Kuningan yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika No.4 Kuningan Jawa Barat Telp. (0232) 875120.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan di mulai pada bulan Maret sampai dengan Juli 2010, dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Kegiatan	Maret 2010				April 2010				Mei 2010				Juni 2010				Juli 2010			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																				
2	Pelaksanaan Penelitian																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Penyusunan Laporan																				